

# KLASIFIKASI DAN VISUALISASI GRAPH KETERKAITAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

## PENCIPTA

1. Hery Februariyanti, S.T., M.Cs
2. Dr. Eri Zuliarso, M.Kom

## A. DESKRIPSI:


Klasifikasi dan Visualisasi Graph Keterkaitan Perundang-Undangan di Indonesia dibuat untuk membuat rancangan, implementasi dan visualisasi informasi relasi perundang-undangan sehingga akan memudahkan memahami keterkaitan antara satu produk perundang-undangan dengan produk yang lain

Untuk mencari keterkaitan antara satu perundangan dengan perundangan yang lain maka dilakukan analisa terhadap dasar hukum. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat. Dasar hukum memuat:

1. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
2. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan

## B. HASIL PROSES

Dalam penelitian telah dilakukan proses 500 perundangan dengan bentuk paling rendah Peraturan Pemerintah. Perundangan diambil dari <http://www.bphn.go.id/data/documents/>. Sistem yang dibuat terdiri dari 2 (dua) bagian. Bagian pertama adalah bagian untuk mengekstrak file teks dan memasukkan bagian dasar hukum ke sistem. Sedang bagian kedua adalah bagian untuk melakukan klasifikasi dan memvisualisasi perundangan yang telah terklasifikasi



Gambar 1. Diagram alir proses

Contoh Source code deklarasikan di file json untuk visualisasi keterkaitan Perundang-Undangan:

```

{
  "nodes": [
    {"name": "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", "group": 1},
    {"name": "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005", "group": 1},
  ]
}

```

```

{"name":"PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009","group":1},
{"name":"Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009","group":1},
{"name":"Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 ","group":2},
{"name":"Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 ","group":2},
{"name":"Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ","group":2}
],
"links":[
{"source":2,"target":0,"value":1},
{"source":2,"target":1,"value":8},
{"source":2,"target":3,"value":8},
{"source":2,"target":4,"value":8},
{"source":2,"target":5,"value":8},
{"source":1,"target":0,"value":10},
{"source":3,"target":0,"value":6},
{"source":3,"target":6,"value":6},
{"source":4,"target":0,"value":1},
{"source":4,"target":1,"value":1},
{"source":5,"target":0,"value":1},
{"source":5,"target":1,"value":1},
{"source":6,"target":0,"value":1}
]
}

```



Gambar 2. Visualisasi keterkaitan Perundang-Undangan



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**SURAT PENCATATAN CIPTAAN**

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201703490, 10 Agustus 2017
- II. Pencipta  
Nama : **1. HERNY FEBRUARIYANTI, S.T., M.Cs.;**  
**2. Dr. ERI ZULIARSO, M.Kom.**  
Alamat : Jalan Pucang Permai III No.2 Rt.005 Rw.022  
Kel. Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak  
Jawa Tengah.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta  
Nama : **LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS STIKUBANK  
SEMARANG**  
Alamat : Jalan Kendeng V Berdan Ngisor  
Semarang, Jawa Tengah.  
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Karya Tulis
- V. Judul Ciptaan : **KLASIFIKASI DAN VISUALISASI GRAPH  
KETERKAITAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan : 08 Agustus 2017, di Semarang  
untuk pertama kali di wilayah  
Indonesia atau di luar wilayah  
Indonesia
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama  
kali diumumkan.
- VIII. Nomor pencatatan : 088486

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b.  
DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI

  
PENYAC